



ASPEK HUKUM PENGGUNAAN FINTECH DALAM INDUSTRI PERBANKAN: GUNA MENINGKATKAN KEAMANAN, INOVASI, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Putri Damayanti

Universitas Negeri Semarang

Anis Monica Sari

Universitas Negeri Semarang

Rizqa Ayu Ambarwati

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Kampus UNNES Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Korespondensi penulis: damayantip719@students.unnes.ac.id

***Abstract.** The development of fintech in Indonesia has transformed the banking industry, increasing efficiency, access to financial services and product innovation. This research explores the legal aspects of fintech use in the banking industry, with a focus on innovation security and consumer protection. The method used is normative juridical legal research using regulatory sources and legal literature. The research results show that regulations such as Law no. 19 of 2016 and OJK regulations have provided a legal framework, but personal data protection is still an important issue. It is recommended to strengthen regulations and increase public financial literacy to ensure safe and beneficial use of fintech for the banking sector and consumers.*

***Keywords:** Fintech, Consumer Protection, Data Security, Legal Regulation*

Abstrak. Perkembangan fintech di Indonesia telah mentransformasi industri perbankan, meningkatkan efisiensi, akses layanan keuangan, dan inovasi produk. Namun, kemajuan ini menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan data pribadi konsumen. Penelitian ini mengeksplorasi aspek hukum penggunaan fintech di industri perbankan, dengan fokus pada keamanan inovasi dan perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sumber dari peraturan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan regulasi seperti UU No. 19 Tahun 2016 dan peraturan OJK telah memberikan kerangka hukum, namun perlindungan data pribadi masih menjadi isu penting. Disarankan untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat guna memastikan penggunaan fintech yang aman dan bermanfaat bagi sektor perbankan dan konsumen.

Kata Kunci: Fintech, Perlindungan Konsumen, Keamanan Data, Regulasi Hukum

LATAR BELAKANG

Dunia maya atau internet adalah seperangkat media elektronik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk keperluan komunikasi satu sama lain secara online (terhubung langsung). Dunia maya atau internet adalah seperangkat media elektronik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk keperluan komunikasi satu sama lain secara online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, sinyal, pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi

(komputer, telepon genggam instrumentasi elektronik dan lain-lain) yang tersebar dipenjuru dunia secara interaktif.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk industri perbankan. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah pemanfaatan financial technology (fintech) dalam layanan perbankan. Fintech merupakan kependekan dari istilah financial technology yang jika ditranslitkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu teknologi finansial. Dalam beberapa tahun terakhir, industri Financial Technology (FinTech) telah mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia. Pesatnya perkembangan Financial Technology (FinTech) telah menciptakan transformasi signifikan dalam cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan. Kemudahan akses, efisiensi, dan inovasi produk menjadi daya tarik utama yang mendorong masyarakat beralih ke platform FinTech.

Fintech dalam industri perbankan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan keuangan, dan mendorong inovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan. Teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan big data analytics menjadi bagian penting dalam upaya perbankan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi keuangan. Misalnya, penerapan teknologi blockchain dapat meminimalkan risiko pencurian data dan penipuan yang sering terjadi pada sistem keuangan tradisional. Selain itu, penggunaan algoritma berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan akurasi dalam penilaian risiko kredit dan deteksi potensi penipuan yang lebih cepat dan tepat.

Namun, meskipun fintech memiliki banyak manfaat, kehadirannya juga menghadirkan tantangan-tantangan hukum yang perlu diantisipasi. Salah satu tantangan terbesar adalah perlindungan data pribadi konsumen. Penggunaan fintech sering kali melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi secara besar-besaran. Hal ini menimbulkan risiko terhadap keamanan data dan privasi konsumen jika tidak diatur dengan baik. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting mengingat banyaknya insiden kebocoran data yang terjadi di era digital ini. Regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan data konsumen tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, adanya potensi penyalahgunaan layanan fintech juga menuntut perhatian khusus dari sisi regulasi. Pemerintah dan otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), memiliki peran penting dalam mengawasi perkembangan fintech agar sejalan dengan prinsip kehati-hatian di sektor perbankan. Regulasi yang mengatur penyelenggaraan fintech diperlukan untuk menjamin agar inovasi yang dihadirkan dapat berfungsi dalam koridor yang tepat tanpa menimbulkan risiko sistemik bagi industri keuangan. Salah satu contoh regulasi yang dikeluarkan oleh OJK adalah tentang inovasi keuangan digital, yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem fintech yang sehat dan aman.

Tidak hanya aspek regulasi, literasi keuangan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam penggunaan fintech. Masih banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan layanan fintech, seperti pinjaman daring atau

investasi melalui platform digital. Minimnya pemahaman ini dapat menimbulkan masalah, seperti tingginya tingkat gagal bayar atau penipuan yang dialami oleh konsumen. Oleh karena itu, upaya edukasi dan literasi keuangan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan fintech secara aman dan bertanggung jawab di sisi lain, kolaborasi antara bank dan perusahaan fintech menjadi hal yang semakin lazim untuk menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek hukum dari penggunaan fintech dalam industri perbankan, dengan fokus pada upaya peningkatan keamanan, inovasi layanan, serta perlindungan konsumen. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tantangan hukum dan kebijakan yang diperlukan agar pemanfaatan fintech dapat mendukung pertumbuhan industri perbankan secara berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

1. Bagaimana regulasi hukum yang mengatur penggunaan teknologi finansial (fintech) dalam industri perbankan di Indonesia?
2. Apa saja tantangan hukum yang dihadapi oleh industri perbankan dalam mengadopsi fintech, terutama terkait perlindungan data pribadi konsumen?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam artikel ilmiah ini menggunakan Metode penelitian Hukum dengan penelitian yuridis Normatif, dengan bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti beberapa sumber kepustakaan atau data sekunder. Bahan hukum penelitian yuridis Normatif yakni peraturan perundang-undangan, Kemudian didukung dengan mnggunakan data sekunder dengan bahan Hukum primer berupa ebook,jurnal, artikel dari para ahli hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi hukum yang mengatur penggunaan teknologi finansial (fintech) dalam industri perbankan di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi oleh industri perbankan dalam mengadopsi fintech, khususnya terkait perlindungan data pribadi konsumen. dan mengurangi risiko penyalahgunaan layanan fintech, serta mengeksplorasi kontribusi fintech terhadap peningkatan efisiensi operasional dan inovasi layanan di sektor perbankan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan fintech secara berkelanjutan dalam industri perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum yang Mengatur Penggunaan Teknologi Finansial (fintech) dalam Industri Perbankan di Indonesia

Fintech merupakan inovasi yang mengintegrasikan teknologi dengan layanan keuangan. Di Indonesia, perkembangan fintech sangat pesat dan mempengaruhi cara konsumen dan perusahaan dalam bertransaksi. Namun, pertumbuhan ini juga membawa tantangan dalam hal regulasi dan perlindungan konsumen. Fintech juga berperan sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. FinTech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. FinTech juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Aktivitas-aktivitas FinTech dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut: Pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian (payment, clearing and settlement).¹ Mengingat banyaknya kejahatan dengan teknologi maka regulasi hukum yang tepat diperlukan untuk mengatur jalannya penggunaan fintech di Indonesia. Pengaturan/ Regulasi Hukum mengenai fintech khususnya dalam industri perbankan Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sendiri menyatakan bahwa permasalahan hukum yang seringkali muncul ketika adanya penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik dan dalam kenyataannya kegiatan saiber tidak sederhana yang dipikirkan, tetapi terdapat persoalan-persoalan hukum ketika ada hak yang dilanggar seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, disalin dari mana saja dan kapan saja.²

Pemilik dan pengguna Financial Technology (FinTech) di Indonesia juga termasuk dalam kategori konsumen, yang memerlukan perlindungan dari negara. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya untuk menjamin

¹Pattinaja, H. C. (2021). Pengaturan hukum financial technology di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 7(2), 111-124.

²Titing Sugiarti, Penelitian, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik dan Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin di Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2018)

kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Mengingat posisi pemilik dan pengguna FinTech serta pernyataan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral, kepastian hukum sangat diperlukan untuk mengatur hubungan antara pemilik dan pengguna di Indonesia. Sebagai langkah tambahan, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang bertujuan untuk memperjelas perlindungan hukum bagi pemilik dan pengguna FinTech. Dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin) telah ditegaskan definisi yang digunakan oleh BI mengenai fintech hingga kategori dan kriterianya dengan pengaturannya adalah sebagai berikut:³

1. Definisi Teknologi Finansial/Fintech

Pasal 1: Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

2. Kategori Penyelenggaraan Teknologi Finansial/Fintech

Pasal 3 ayat 1

- Sistem pembayaran.
- Pendukung pasar.
- Manajemen investasi dan manajemen risiko.
- Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.
- Jasa finansial lainnya.
- Kriteria Teknologi Finansial/Fintech

Pasal 3 ayat 2

- Bersifat inovatif,
- Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis.
- Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Dapat digunakan secara luas.
- Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain itu Pengaturan Hukum Fintech sebagai layanan industri jasa keuangan digital telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum yaitu:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE, disebutkan bahwa "transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya". Sedangkan transaksi jual beli

³BF, A. R. H., Wisudawan, I. G. A., & Setiawan, Y. (2020). Pengaturan bisnis pinjaman secara online atau fintech menurut hukum positif di Indonesia. *Ganec Swara*, 14(1), 464-475.

secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut. Hadirnya undang-undang tersebut didorong oleh adanya beberapa permasalahan e-commerce maka perlu perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Mengingat pentingnya hal tersebut. Pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lalu memperbaharunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

OJK telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P Lending) yang kemudian memiliki peraturan turunan berupa Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 (Tim Dinar 2020). POJK ini mengatur mengenai salah satu jenis Fintech yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu Peer-10-Peer Lending (P2P Lending). Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur Fintech pinjam-meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) di masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan Fintech dengan skema Peer-to-Peer Lending merupakan lingkup kewenangan OJK dikarenakan perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan, dengan demikian peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan Fintech *peer-to-peer* serta pembagian-pembagian pelaksana hak dan tanggung jawab masing-masing.⁴

Perdagangan melalui sistem elektronik di masa depan akan mewajibkan pelaku usaha, baik dari dalam negeri maupun asing, untuk memiliki izin usaha serta nomor identitas e-dagang. Selain itu, penyelenggara transaksi e-dagang juga diharuskan memiliki sertifikat. Untuk penyelenggara seperti pasar e-dagang, mereka wajib mendaftarkan sistem mereka ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan sertifikasi sistem yang digunakan, serta ke Kementerian Perdagangan untuk memperoleh izin perdagangan. Begitu juga, pelaku usaha yang berlokasi di luar negeri harus mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan.

3. Tantangan Hukum yang dihadapi oleh Industri Perbankan dalam Mengadopsi Fintech, Terutama Terkait Perlindungan Data Pribadi Konsumen

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya berbagai inovasi di sektor keuangan, salah satunya "Financial Technology," atau biasa disingkat sebagai "Fintech," mengacu pada penggunaan teknologi dan inovasi untuk bersaing dengan metode tradisional dalam menyediakan layanan

⁴Hasan, N. (2022). PERATURAN FINTECH DAN CRIPTOCURRENCY. Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik.

keuangan. Fintech mencakup berbagai hal seperti transfer uang, pinjaman, manajemen aset, pembayaran, asuransi, hingga perdagangan mata uang kripto. Beragam aplikasi, platform, produk, dan model bisnis masuk dalam kategori ini. Berkat teknologi informasi, perusahaan-perusahaan Fintech mampu mengembangkan produk keuangan yang inovatif, lebih efisien, dan berbiaya rendah. Contohnya termasuk aplikasi seluler untuk transfer uang, pemrosesan pembayaran, pinjaman *peer-to-peer*, dan manajemen investasi.⁵

Di Indonesia, perkembangan teknologi finansial (fintech) telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pesatnya kemajuan ini tidak terlepas dari meningkatnya penetrasi internet di seluruh negeri serta meluasnya penggunaan smartphone di kalangan masyarakat. Kombinasi kedua faktor tersebut memungkinkan fintech untuk menjangkau lebih banyak pengguna dan memperkenalkan layanan keuangan yang lebih mudah diakses. Fintech di Indonesia mencakup berbagai layanan, mulai dari pembayaran digital, pinjaman online, hingga layanan keuangan yang lebih kompleks seperti manajemen investasi dan asuransi berbasis teknologi. Pertumbuhan sektor ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga mendorong munculnya inovasi baru yang semakin memperluas opsi layanan keuangan bagi masyarakat.

Selain fintech, bank digital juga menjadi salah satu bentuk adaptasi perbankan terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Bank digital menawarkan layanan perbankan yang sepenuhnya berbasis teknologi, tanpa memerlukan kehadiran fisik seperti kantor cabang. Berbagai layanan perbankan, seperti pembukaan rekening, transfer dana, pembayaran, hingga pengelolaan investasi, dapat dilakukan melalui aplikasi mobile atau platform online, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Dengan semakin tingginya permintaan akan layanan yang cepat dan praktis, bank digital menjadi alternatif menarik bagi nasabah yang menginginkan akses perbankan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke bank secara langsung. Tren ini menunjukkan bahwa sektor perbankan di Indonesia semakin bergerak menuju digitalisasi penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

Di Indonesia, pengawasan terhadap Financial Technology (Fintech) dilakukan oleh beberapa lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK memiliki peran penting untuk memantau dan mengatur perkembangan fintech guna memastikan inovasi ini berjalan dengan aman, efisien, dan tetap terlindungi.⁶ OJK mengatur fintech melalui beberapa peraturan, salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10 Tahun

⁵Iwan Mulyana, Abdul Hamid, and Enceng Iip Syaripudin, "Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 2 (2024): 60–69, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>.

⁶Albertus Makur and Sri Astutik, "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Regulasi Industri Perbankan Di Indonesia," *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis* 3, no. 2 (2023): 42–46.

2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi, serta POJK No.13/POJK.02/2018 yang secara khusus mengatur inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Selain OJK, Bank Indonesia juga memiliki kewenangan dalam mengawasi fintech, yang diatur dalam Pasal 9 angka (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.⁷ Regulasi terkait Financial Technology (Fintech) membawa dampak signifikan pada operasional bank digital, mengingat perubahan dari sistem konvensional ke digital. Salah satu dampak paling signifikan dari fintech adalah terciptanya layanan keuangan yang lebih inovatif dan mudah diakses. Fintech telah memfasilitasi pengembangan aplikasi perbankan mobile, dompet digital, dan platform *peer-to-peer lending*, yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan dengan cepat dan efisien. Selain itu, kemajuan teknologi pembayaran seperti e-wallet dan payment gateway membuat proses pembayaran lebih mudah dan aman.

Fintech juga menghadirkan solusi baru seperti robo-advisors yang menggunakan algoritma untuk memberikan saran investasi sesuai dengan profil risiko pengguna, serta crowdfunding yang memungkinkan individu dan bisnis mengumpulkan dana secara online. Ini memberikan akses pendanaan alternatif bagi pengusaha yang sebelumnya kesulitan mendapatkan sumber pendanaan. Khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM), fintech memudahkan pengajuan pinjaman melalui platform *peer-to-peer lending* dengan proses yang lebih cepat dan sederhana. Dengan memanfaatkan analitik data untuk menilai risiko kredit, fintech berkontribusi pada pertumbuhan sektor UKM yang penting dalam perekonomian.

Perkembangan layanan keuangan melalui fintech juga mengubah interaksi konsumen dengan perbankan. Teknologi seperti chatbot dan layanan pelanggan berbasis AI menawarkan pengalaman yang lebih personal dan responsif, memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan dan menyelesaikan masalah secara online tanpa harus mengunjungi cabang bank. Dengan demikian, fintech telah meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas layanan keuangan, mendorong pertumbuhan adopsi layanan digital. Dalam era digital yang terus berkembang, penting bagi perbankan dan lembaga keuangan untuk terus beradaptasi dengan inovasi fintech demi memberikan nilai tambah dan kepuasan kepada konsumen.⁸

Meskipun Fintech membawa banyak manfaat, sektor perbankan tetap menghadapi beberapa tantangan.

⁷Bayu Suryadi Manggala et al., "Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Regulasi Fintech Dan Implikasinya Terhadap Operasional Bank Digital Dalam Studi Kasus Indonesia" 2, no. 3 (2024): 60, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11529877>.

⁸M Arief Rahman and Kenny Astria, "Dampak Fintech Terhadap Perkembangan Perbankan," *Ekonomi Bisnis* 29, no. 1 (2023): 12–19, <https://doi.org/10.33592/jeb.v29i1.3493>.

1. Keamanan Dan Perlindungan Data

Tantangan utama adalah keamanan dan perlindungan data, di mana meningkatnya transaksi digital juga meningkatkan risiko kejahatan siber dan pencurian identitas. Bank harus memastikan keamanan data konsumen.

2. Peraturan Dan Kepatuhan

Selain itu, peraturan dan kepatuhan yang kompleks juga menjadi hambatan, karena regulasi keuangan dan teknologi terus berkembang. Sektor perbankan perlu berinvestasi dalam integrasi teknologi baru dengan sistem lama dan memberikan edukasi kepada konsumen untuk meningkatkan pemahaman tentang fintech. Kolaborasi dengan regulator dan pemangku kepentingan diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

3. Keterbatasan dalam Menggunakan Data

Fintech sering kali menggunakan data besar untuk analisis dan pengembangan produk. Namun, ada batasan hukum mengenai bagaimana data tersebut dapat digunakan. Bank harus memastikan bahwa mereka tidak melanggar hak privasi konsumen dengan menggunakan data mereka tanpa izin yang sesuai.

4. Pengawasan dan Audit

Regulasi sering kali mengharuskan bank untuk melakukan audit dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan data pribadi. Hal ini memerlukan investasi tambahan dalam teknologi dan sumber daya untuk memastikan bahwa semua praktik mematuhi hukum yang berlaku.

5. Risiko Litigasi dan Tuntutan Hukum

Jika terjadi pelanggaran data atau penyalahgunaan data pribadi, bank berisiko menghadapi tuntutan hukum dari konsumen atau pihak ketiga. Ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan serta merusak reputasi bank.

6. Perlindungan Lintas Batas

Dalam konteks fintech global, data pribadi sering kali dipindahkan melintasi batas negara. Bank perlu mematuhi peraturan perlindungan data di berbagai yurisdiksi, yang dapat berbeda-beda dan membuat kepatuhan menjadi lebih rumit.

7. Edukasi Konsumen dan Kesadaran Hukum

Banyak konsumen yang mungkin tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka terkait data pribadi. Bank perlu memberikan edukasi kepada konsumen tentang bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi, serta hak-hak yang mereka miliki berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam menghadapi berbagai tantangan, sektor perbankan harus membangun kolaborasi yang solid dengan lembaga pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerjasama yang baik antara semua pihak ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi isu-isu terkait keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, kolaborasi tersebut juga penting dalam memberikan pendidikan serta dukungan yang

diperlukan bagi konsumen untuk memahami dan memanfaatkan layanan fintech dengan baik.

Dengan menciptakan ekosistem yang kuat dan berkelanjutan, sektor perbankan dapat memaksimalkan potensi fintech untuk meningkatkan efisiensi, memperluas aksesibilitas, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sinergi antara perbankan dan teknologi finansial diharapkan dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi semua pihak, menciptakan layanan yang lebih baik dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses layanan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fintech (financial technology) telah membawa perubahan signifikan dalam industri perbankan, memungkinkan inovasi di berbagai bidang, seperti layanan pembayaran, manajemen investasi, dan pemberian pinjaman. Di Indonesia, fintech menawarkan aksesibilitas yang lebih luas dan efisiensi operasional yang lebih baik bagi masyarakat. Namun, pemanfaatan fintech dalam sektor perbankan juga membawa tantangan, terutama terkait dengan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen. Regulasi yang jelas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sangat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi ini tidak menimbulkan risiko hukum atau finansial bagi konsumen dan industri perbankan.

Selain itu, tantangan lain termasuk pengawasan ketat terhadap penggunaan data besar (big data) serta risiko siber yang meningkat. Sektor perbankan perlu memastikan bahwa data konsumen dilindungi dengan baik dan bahwa fintech mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Edukasi konsumen tentang risiko dan keuntungan fintech juga penting, agar mereka dapat menggunakan layanan ini secara bertanggung jawab. Kolaborasi antara bank, perusahaan fintech, dan regulator menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, inovatif, dan berkelanjutan.

Dengan meningkatnya penggunaan fintech, diperlukan pengawasan dan audit yang lebih ketat terhadap perusahaan fintech, terutama dalam hal penggunaan data pribadi. Pemerintah harus memastikan bahwa fintech mematuhi regulasi yang berlaku dan tidak menyalahgunakan data konsumen.

Seiring dengan pesatnya perkembangan fintech dalam industri perbankan, diperlukan regulasi yang lebih kuat terkait perlindungan data pribadi konsumen. Otoritas terkait seperti OJK dan Bank Indonesia perlu memperbarui peraturan yang secara spesifik mengatur keamanan data pribadi agar konsumen terlindungi dari risiko kebocoran dan penyalahgunaan data.

DAFTAR REFERENSI

Albertus Makur & Sri Astutik. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(2), 42–46.

- Bayu Suryadi Manggala et al. (2024). Analisis regulasi fintech dan implikasinya terhadap operasional bank digital dalam studi kasus Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11529877>
- BF, A. R. H., Wisudawan, I. G. A., & Setiawan, Y. (2020). Pengaturan bisnis pinjaman secara online atau fintech menurut hukum positif di Indonesia. *Ganec Swara*, 14(1), 464-475.
- Hasan, N. (2022). PERATURAN FINTECH DAN CRIPTOCURRENCY. *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*.
- Iwan Mulyana, Abdul Hamid, & Enceng Iip Syaripudin. (2024). Tantangan dan peluang penggunaan fintech dalam perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>
- M Arief Rahman & Kenny Astria. (2023). Dampak fintech terhadap perkembangan perbankan. *Ekonomi Bisnis*, 29(1), 12–19. <https://doi.org/10.33592/jeb.v29i1.3493>
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 2(1), 32-43.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). "Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital." Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pattinaja, H. C. (2021). Pengaturan hukum financial technology di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 7(2), 111-124.
- Titing Sugiarti, Penelitian, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik dan Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin di Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2018)
- Yohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. (2017). Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia- Singapura). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-19.